

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SENGKETA OVER  
KREDIT SEPEDA MOTOR DI KOTA LANGSA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh**

**CUT ANTIKA KEMALA SARI**  
**NIM. 2012019061**

**Jurusan / Prodi**  
**Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**



**FAKULTAS SYARIAH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

**1445 H / 2024 M**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SENGKETA OVER KREDIT  
SEPEDA MOTOR DI KOTA LANGSA**

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana (S.1) Program Studi Hukum  
Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Langsa**

**Diajukan Oleh**

**CUT ANTIKA KEMALA SARI  
NIM. 2012019061**



**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

**1445 H / 2024 M**

**PERSETUJUAN**

**Skripsi Berjudul:**

**“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sengketa Over Kredit Sepeda Motor Di Kota Langsa”.**

**Oleh:**

**CUT ANTIKA KEMALA SARI**  
**NIM. 2012019061**

**Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

  
**Fakhurrazi, Lc, M.HI**  
**NIDN.2029038601**

**Pembimbing II**

  
**Azharuddin M.H**  
**NIP. 19890607 201903 1014**

## PENGESAHAN SIDANG

Skripsi yang berjudul **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SENGKETA OVER KREDIT SEPEDA MOTOR DI KOTA LANGSA.**

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian Program Sarjana (S-1) Dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Pada Hari/Tanggal  
Jum'at, 02 Agustus 2024

### DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH

**Ketua Sidang**



**Fakhurrrazi, Lc, M.HI**  
NIDN. 2029038601

**Sekretaris**



**Azharuddin, M.H**  
NIP. 19890607 201903 1 014

**Penguji I**



**Dr. Yaser Amri, MA**  
NIP. 19760823 200901 1 007

**Penguji II**



**Jaidatul Fikri, M.SI**  
NIDN. 0124018001

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Yaser Amri, M.A**  
NIP. 19760823 200901 1 007

## PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cut Antika Kemala Sari  
N I M : 2012019061  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Tempat/Tgl. Lahir : Kebun Tiga, 16 April 2001  
Alamat : Dsn Harum Sari, Desa Seumadam , Kecamatan Kejuruan Muda,  
Kabupaten Aceh Tamiang

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sengketa Over Kredit Sepeda Motor di Kota Langsa** adalah benar hasil karya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau dibuatkan orang lain kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 13 Juni 2024

Yang membuat pernyataan



Cut Antika Kemala Sari  
NIM. 2012019061

## ABSTRAK

Over kredit merupakan mengambil alih utang atau dapat juga dikatakan pengambil alihan. Sehingga pada kenyataannya di masyarakat Desa Birem Puntong Kota Langsa banyak yang melakukan over kredit di bawah tangan atau tanpa sepengetahuan dari pihak leasing, yang mana hal tersebut dilakukan atas dasar saling percaya terhadap satu dan yang lainnya. Adapun rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana praktik over kredit sepeda motor di Kota Langsa? yang kedua bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap sengketa over kredit sepeda motor di Kota Langsa? Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik over kredit sepeda motor di Kota Langsa dan untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap sengketa over kredit sepeda motor di Kota Langsa. Penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi *juridis empiris*, data primer dalam tulisan ini adalah informan dari hasil wawancara pelaku, metode dalam pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan pertama praktik over kredit sepeda motor di Kota Langsa dilakukan di bawah tangan. Pada praktiknya kedua belah pihak tidak melakukan perjanjian hitam di atas putih melainkan hanya secara lisan dan saling percaya, selain itu hanya disaksikan oleh satu orang saksi saja. Kedua tinjauan fiqh muamalah terhadap sengketa over kredit sepeda motor di Kota Langsa ialah dimana praktik over kredit tersebut tidak boleh atau tidak sah karena tidak memenuhi salah satu syarat *hiwalah* yaitu tidak adanya persetujuan pihak *muhal* (pemberi pinjaman) dan tidak mengetahui proses *hiwalah* tersebut, melainkan hanya diketahui pihak *muhil* (peminjam) dan *muhal 'alaih* (penerima *hiwalah*).

**Kata Kunci: Over Kredit, Sepeda Motor, Fiqh Muamalah, *Hiwalah***

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum wr.wb.*

Alhamdulillah Rabbil'alamin segala Puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia serta kasih sayang yang tiada hentinya kepada penulis. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi Muhammad SAW keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah atas segala rahmat dan pertolongannya-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan diberikan kemudahan dan ketabahan serta kekuatan lahir dan batin. Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) IAIN Langsa dengan judul **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sengketa Over Kredit Sepeda Motor di Kota Langsa**. Proses penyelesaian skripsi ini banyak mengalami berbagai rintangan, namun berkat taufik dan hidayah dan izin-Nya, beserta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan meskipun terdapat kekurangan baik dari segi penulisan maupun tata bahasanya. Semoga skripsi ini mampu membawa manfaat kepada para pembaca dan dapat menjadi khazanah ilmu sebagai penambah referensi khususnya bagi Jurusan.

Keberhasilan peneliti tak luput atas dukungan orang-orang hebat dan terdekat. Untuk itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA selaku rektor IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
2. Bapak Dr. Yaser Amri, M.A selaku dekan Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
3. Bapak Muhammad Firdaus, Lc, M. Sh selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang telah memberikan nasihat dan arahan dalam menjalankan proses perkuliahan.
4. Bapak Fakhrurrazi, Lc, M.HI (pembimbing I) yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Azharuddin, M.H selaku (pembimbing II) yang telah mengarahkan dan memberi saran juga selalu memotivasi saya untuk menulis dengan baik dan benar dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Serta Staf Pegawai Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang telah mengajarkan ilmu yang begitu bermanfaat bagi peneliti.
7. Keluarga besar saya, yang turut serta memberikan doa restunya dan bantuan materi sehingga saya dapat menikmati masa kuliah ini.
8. Seluruh teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) angkatan 2019. Dalam kondisi senang dan susah tetap saling membantu, mengingatkan, dan menyemangati dalam penyusunan skripsi ini.



Dalam penulisan skripsi ini, masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan rendah hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca hingga pada akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca khususnya mahasiswa/i Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Semoga Allah Swt selalu meridhoi atas jasa dan bantuan serta motivasi yang diberikan pada penulis.

Langsa, 13 Juni 2024

**Cut Antika Kemala Sari**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.</b> ....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.</b> ....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.</b> ....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian. ....	5
E. Penjelasan Istilah. ....	5
F. Kajian Pustaka.. ....	6
G. Kerangka Teoritis.....	9
H. Sistematika Penulisan.. ....	10
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS</b>	
A. Fiqh Muamalah. ....	12
1. Pengertian Fiqh Muamalah. ....	12
2. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah. ....	14
3. Prinsip-Prinsip Fiqh Muamalah. ....	15
B. <i>AL-Hiwalah.</i> ....	16
1. Pengertian <i>Al-Hiwalah.</i> ....	16
2. Landasan Hukum <i>Al-Hiwalah.</i> .....	17
3. Rukun dan Syarat <i>Al-Hiwalah.</i> ....	19
4. Jenis-Jenis <i>Al-Hiwalah.</i> .....	21

5. Berakhirnya <i>Al-Hiwalah</i> .....	21
C. Jual Beli.....	22
1. Jual Beli.....	22
2. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli.....	23
3. Syarat dan Rukun Jual Beli.....	27
4. Macam-macam Jual Beli.....	28
5. Hikmah Jual Beli.....	32
6. Hal-Hal yang Dilarang dalam Jual Beli.....	37

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian.....	40
C. Lokasi Penelitian .....	40
D. Sumber Data .....	41
E. Teknik Pengambilan Data.....	41
F. Analisis Data.....	42

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44
B. Praktik Over Kredit Sepeda Motor di Kota Langsa.....	45
C. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Sengketa Over Kredit Sepeda Motor di Kota Langsa.....	51

### **BAB VPENUTUP**

A. Kesimpulan.....	53
B. Saran .....	54

### **DAFTAR PUSTAKA..... 55**

### **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Jual beli adalah proses pemindahan hak milik/barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Sedangkan menurut etimologi, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).<sup>1</sup>Dengan perkembangan zaman, praktik jual beli telah sangat berkembang pesat dan terjadi dengan berbagai terobosan serta variasi-variasi metode yang dapat digunakan oleh pihak produsen maupun konsumennya. Salah satu transaksi yang sangat ramai digunakan ialah jual beli dengan pembiayaan melalui lembaga atau perusahaan *leasing*.<sup>2</sup>

Kegiatan utama perusahaan sewa guna usaha adalah bergerak dibidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang di inginkan oleh nasabah. Pembiayaan di sini bermaksud jika seorang nasabah membutuhkan barang-barang modal seperti peralatan kantor atau mobil dengan cara disewa atau dibeli secara kredit dapat diperoleh diperusahaan *leasing*. Pihak *leasing* dapat membiayai keinginan nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. *Leasing* (sewa guna usaha) adalah perjanjian (kontrak) antara *lessor* dengan *lessee* untuk menyewa suatu jenis barang modal tertentu yang dipilih atau ditentukan oleh *lessee*, *leasing* biasanya digunakan oleh perseorangan atau perusahaan untuk mendapatkan barang yang diinginkan melalui hak pilih. Pada

---

<sup>1</sup> Fahrur Mu'is & Abu Faris, *Belajar Islam Untuk Pemula* (Solo: Aqwam, 2015), h. 304.

<sup>2</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 47.

umumnya *leasing* (sewa guna usaha) dapat ditemukan dalam perkreditan kendaraan baik berupa sepeda motor maupun mobil.<sup>3</sup>

Salah satu bentuk upaya seseorang untuk bisa mendapatkan sepeda motor yaitu dengan melakukan perkreditan. Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok yang bersifat riil, yang diikuti dengan perjanjian jaminan sebagai perjanjian tambahan atau ikutan. Kegiatan perkreditan membantu mengatasi setiap permasalahan kebutuhan ekonomi akan tetapi dalam praktiknya juga memiliki beberapa kendala atau permasalahan yang dapat menyebabkan kasus kreditnya bermasalah. Sehingga pada kenyataannya di masyarakat banyak yang melakukan over kredit di bawah tangan atau tanpa sepengetahuan dari pihak *leasing*, yang mana hal tersebut dilakukan atas dasar saling percaya terhadap satu dan yang lainnya dan tidak harus mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh pihak *leasing*.<sup>4</sup> Over kredit adalah mengambil alih utang atau dapat juga dikatakan pengambilalihan.

Di Desa Birem Puntong Kota Langsa terjadi sengketa mengenai over kredit sepeda motor yang mana pihak *leasing* dan pihak perusahaan tidak mengetahuinya. Pihak pertama melakukan over kredit kepada pihak kedua, Pihak pertama mengambil sepeda motor pada perusahaan Adira Kota Langsa dengan jangka waktu selama 3 tahun, akan tetapi dalam jangka 9 bulan pihak pertama tidak mampu lagi membayar kredit tersebut kepada Adira. Maka dari itu pihak pertama mencari pihak kedua untuk dapat melakukan over kredit. Dalam melakukan over kredit tersebut pihak pertama dan kedua melakukan perjanjian

---

<sup>3</sup> Ahmad Antoni, *Kamus Lengkap Ekonomi* (Jakarta: Gramedia Press, 2019), h. 331.

<sup>4</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Bandung: CV. Diponegoro, 2017), h. 67.

secara lisan dan 1 orang saksi bahwasannya setiap bulan pihak kedua melakukan transfer uang ke pihak pertama untuk membayar lanjutan kredit dan sepeda motor diserahkan kepada pihak kedua langsung karena di Adira masih atas nama pihak pertama slip pembayarannya. Akan tetapi dalam jangka waktu 5 bulan pihak pertama melakukan suatu penipuan uang yang ditransfer oleh pihak kedua tidak dibayarkan kepada Adira selama 2 bulan oleh pihak pertama, selain itu pihak pertama melakukan penipuan dengan meminta transfer uang kepada pihak kedua untuk mengubah nama atas nama pihak kedua. Sedangkan dalam perusahaan tidak ada namanya over kredit dan mengubah nama, ubah nama dapat dilakukan setelah perlunasan sepeda motor oleh pihak pertama.<sup>5</sup>

Pada kasus di atas bisa dilihat bahwa tindakan pengalihan hutang (over kredit) di bawah tangan akan menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari dan permasalahan tersebut dianggap sebagai tindakan hukum sepihak oleh pihak *leasing*. Pada perjanjian ikatan jual beli hanya mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian, sementara objek yang diperjanjikan masih terkait dengan pihak *leasing* sebagai pemberi kredit. Kegiatan over kredit di bawah tangan tidak hanya merugikan pihak lembaga pembiayaan sebagai penyedia dana akan tetapi juga merugikan pihak *lessee* lama dan *lessee* baru.

Dalam fiqih muamalah jual beli dalam Islam yang diatur adalah masalah over kredit atau pengalihan utang, dalam istilah syariah dinamakan dengan “*al-hiwalah*”. *Al-hiwalah* diperbolehkan, berdasarkan dalil dari Assunnah, ijma’ para

---

<sup>5</sup> Hasil observasi peneliti di Desa Birem Puntong Kota Langsa.

ulama, dan qiyas (analogi) yang sahih. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

*Apabila salah seorang di antara kalian mengalihkan utangnya kepada orang lain, hendaklah pengalihan itu diterima, asalkan orang lain (yang diminta membayar utang) itu mampu membayarnya.” (HR. Ahmad dan Al-Baihaqi)”<sup>6</sup>*

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti akan mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Sengketa Over Kredit Sepeda Motor di Kota Langsa.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik over kredit sepeda motor di Kota Langsa?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap sengketa over kredit sepeda motor di Kota Langsa?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka adapun yang menjadi tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui praktik over kredit sepeda motor di Kota Langsa.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap sengketa over kredit sepeda motor di Kota Langsa.

---

<sup>6</sup> Al-Mulakhkhas Al-Fiqhi, Karya Syekh Shalih Al-Fauzan, II:81 dan Taudhih Al-Ahkam, karya Abdullah Al-Bassam, IV:579.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan penelitian untuk melihat seberapa jauh peranan suatu penelitian. Penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam memberikan pondasi terhadap tindak serta keputusan dalam segala aspek.<sup>7</sup>

Adapun kegunaan penelitian ini adakah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap sengketa over kredit, dan dapat dijadikan sebagai referensi tambahan bagi mahasiswa IAIN Langsa khususnya dan masyarakat pada umumnya.
2. Secara praktis, bagi peneliti ini dapat memperoleh manfaat dan memperkaya ilmu yang dimiliki, khususnya mengenai praktik over kredit sepeda motor di Kota Langsa.

#### **E. Penjelasan Istilah**

Untuk mempermudah pemahaman, maka penulis jelaskan beberapa penjelasan istilah yang diambil dari judul penelitian ialah sebagai berikut:

1. Fiqh Muamalah yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara berhubungan antar sesama manusia, baik hubungan tersebut bersifat kebendaan maupun dalam bentuk perjanjian perikatan.<sup>8</sup>
2. Sengketa adalah suatu situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Mardalis, *Metode Penelitian suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), h. 63.

<sup>8</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), h. 85-87.



3. Over kredit merupakan proses pengalihan kredit kepada satu pihak ke pihak lainnya.<sup>10</sup>

## F. Kajian Pustaka

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai bahan acuan yang berkaitan dengan judul penelitian ini adalah :

1. Anggi Oktavia Sari, skripsi dengan judul “*Praktik Pengalihan Jual Beli Kredit Motor di Bawah Tangan Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di FIF Group Kota Bengkulu)*.” Hasil penelitian tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan kredit di bawah tangan di Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu tersebut telah memenuhi sebagian rukun dan syarat-syarat jual beli menurut hukum Islam. Rukun jual beli yang berupa adanya *aqidayn* (subjek jual beli), *sighat* (akad atau kesepakatan) dan *ma'qudalaih* (objek jual beli) telah terpenuhi. Namun di poin rukun *ma'qud alaih* (objek jual beli) memang telah terpenuhi sebagian syarat-syarat sesuai hukum Islam, akan tetapi terdapat suatu hal yang tidak sesuai syarat yaitu objek jual belinya bukan atau belum menjadi milik penuh pihak penjual. Maka dari itu pengalihan kredit di bawah tangan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum Islam jika pengalihan kredit yang dilaksanakan tanpa sepengetahuan dari pihak lembaga pembiayaan *leasing* yang disini masih sebagai pemilik resmi objek sepeda motor kredit yang diperjualbelikan. Adapun upaya hukum yang dapat

---

<sup>9</sup> Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perikatan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017), h. 35.

<sup>10</sup> Herman Darmawi, *Manajemen Risiko* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 32.

dilakukan jika terjadi wanprestasi dalam transaksi pengalihan kredit di bawah tangan di kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu adalah *kafalah* (pengalihan utang), *restructuring*, *rescheduling* atau penjadwalan kredit kembali, take over kredit, pindah sistem kredit, dan over kredit.<sup>11</sup>

Persamaan penelitian sama-sama meneliti mengenai kredit motor. Sedangkan perbedaan penelitian diatas dengan peneliti sendiri ialah jika penelitian diatas memfokuskan penelitiannya terhadap praktik pengalihan jual beli kredit motor di bawah tangan menurut Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan peneliti sendiri memfokuskan penelitiannya terhadap tinjauan fiqh muamalah terhadap sengketa over kredit sepeda motor di Kota Langsa.

2. Asmahul Fitri, skripsi dengan judul "*Praktik Over Kredit Sepeda Motor di Bawah Tangan Studi Kasus Kota Palangka Raya*". Hasil penelitian (1) melalui teori perjanjian pelaksanaan praktik over kredit sepeda motor di bawah tangan ini termasuk wanprestasi atau ingkar janji, pelaksanaan praktik yang dilakukan saat ingin melakukan over kredit yaitu pertama mencari penerima over kredit, lalu menyerahkan barang kredit tersebut dengan menggunakan akad jual beli serta tidak ada perjanjian hitam di atas putih. (2) melalui teori perlindungan hukum praktik over kredit sepeda motor di bawah tangan termasuk ke dalam perlindungan hukum represif berupa sanksi yang terjadi disebabkan karena beberapa faktor yaitu membutuhkan uang, ingin membayar hutang yang lain, ingin pindah ke

---

<sup>11</sup>Skripsi dengan judul "Praktik Pengalihan Jual Beli Kredit Motor di Bawah Tangan Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di FIF Group Kota Bengkulu). Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

luar pulau, proses yang lama, serta kurangnya pemahaman para pihak akan kesepakatan dalam isi kontrak dan anggapan mereka tentang akibat hukum yang tidak menimbulkan efek jera.<sup>12</sup>

Persamaan penelitian sama-sama meneliti mengenai over kredit. Sedangkan perbedaan penelitian diatas dengan peneliti sendiri ialah jika penelitian diatas memfokuskan penelitiannya terhadap praktik over kredit sepeda motor di bawah tangan, sedangkan peneliti sendiri memfokuskan penelitiannya terhadap tinjauan fiqh muamalah terhadap sengketa over kredit sepeda motor di Kota Langsa.

3. Devina Sari, skripsi dengan judul "*Akibat Hukum Debitur Wanprestasi pada Perjanjian Kredit*". Hasil penelitian akibat perjanjian kredit antara penggugat dan Tergugat majelis hakim menghukum tergugat secara tanggung renteng untuk segera membayar hutangnya (Fasilitas SPK) kepada penggugat sebesar Rp.731.151.431.54 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu EmpatRatus Tiga Puluh Satu 54/100), dengan seketika dan sekaligus ditambah bunga yang sedang berjalan sebesar 1,5% (Satu koma lima persen) perbulan yang dihitung dari baki debitnya terhitung sejak tanggal 01 Juni 2013 dan seterusnya hingga lunas bayar, serta menghukum untuk membayar biaya perkara yang hingga kini

---

<sup>12</sup>Skripsi dengan judul "Praktik Over Kredit Sepeda Motor di Bawah Tangan Studi Kasus Kota Palangka Raya". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

teranggarakan sebesar Rp. 2.986.000 (dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).<sup>13</sup>

Persamaan penelitian sama-sama meneliti mengenai kredit. Sedangkan perbedaan penelitian diatas dengan peneliti sendiri ialah jika penelitian diatas memfokuskan penelitiannya terhadap akibat hukum debitur wanprestasi pada perjanjian kredit, sedangkan peneliti sendiri memfokuskan penelitiannya terhadap tinjauan fiqh muamalah terhadap sengketa over kredit sepeda motor di Kota Langsa.

### **G. Kerangka Teoritis**

Teori yang digunakan dalam permasalahan peneliti adalah *Al-hiwalah* (pengalihan utang). *Al-hiwalah* secara bahasa artinya *al-Intiqal* (pindah), diucapkan, *Hala anil ahdi* (berpindah, berpaling, berbalik dari janji), Sedangkan secara istilah, definisi *al-hiwalah* menurut ulama Hanafiyyah adalah memindah (*al-Naqlu*) penuntutan atau penagihan dari tanggungan pihak yang berutang (*al-Madin*) kepada tanggungan pihak *al-multazim* (yang harus membayar utang, dalam hal ini adalah *al-muhal 'alaih*). Berbeda dengan *al-kafalah* yang artinya adalah *al-dhammu* (menggabungkan tanggungan) di dalam penuntutan atau penagihan, bukan *al-Naqlu* (memindah). Maka oleh karena itu, dengan adanya *al-hiwalah*, menurut kesepakatan ulama, pihak yang berutang (dalam hal ini maksudnya adalah *al-muhil*) tidak di tagih lagi.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Skripsi dengan judul “Akibat Hukum Debitur Wanprestasi pada Perjanjian Kredit”. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

<sup>14</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 6, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2018), h. 88.

Dua ulama fikih Mazhab Hanafi mengemukakan definisi *hiwalah* yang berbeda Ibnu Abidin mengatakan bahwa *hiwalah* ialah pemindahan kewajiban membayar utang dari orang yang berutang kepada orang yang berutang lainnya. Sedangkan Kamal bin Hummam mengatakan bahwa *al-hiwalah* ialah pengalihan kewajiban membayar utang dari beban pihak pertama kepada pihak yang berutang kepadanya atas dasarsaling mempercayai. Menurut Mazhab Maliki, Hambali dan Syafi'i, *hiwalah* ialah pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran utang dari satu pihak ke pihak lain. Perbedaan di antara definisi-definisi tersebut di atas, terletak pada kenyataan bahwa mazhab Hanafi menekankan pada segi kewajiban membayar utang, sedangkan ketiga mazhab lainnya menekankan pada segi hak menerima pembayaran utang.

Beberapa prinsip dari *hiwalah* yaitu:

1. Tolong-menolong
2. Tidak boleh menimbulkan riba
3. Tidak digunakan untuk transaksi objek yang haram atau maksiat.<sup>15</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan laporan penelitian ini, secara keseluruhan di bagi menjadi lima bab yang terdiri atas:

Bab pertama berisi pendahuluan dan merupakan gambaran umum yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori dan sistematika pembahasan.

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, h. 89.

Bab kedua memuat tinjauan umum tentang teori-teori yang berkaitan dengan tinjauan fiqh muamalah terhadap sengketa over kredit sepeda motor.

Bab ketiga memuat tentang metodologi penelitiannya itu jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan metode penulisan.

Bab keempat membahas hasil penelitian dan pembahasan tentang praktik over kredit sepeda motor di Kota Langsa dan tinjauan fiqh muamalah terhadap sengketa over kredit sepeda motor di Kota Langsa.

Bab kelima berisi penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran, kemudian di tutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lain.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Gampong Birem Puntong adalah salah satu gampong dalam Kecamatan Langsa Baro yang memiliki 4 Dusun yaitu Dusun Pusara, Dusun Pendidikan, Dusun Nelayan dan Dusun Mesjid. Dengan luas 305 Ha.

Visi Gampong Birem Puntong adalah: Mewujudkan Gampong Birem Puntong Menuju Perubahan Yang Lebih Baik”.

Misi Gampong Birem Puntong:

1. Menyelenggarakan Pemerintah Gampong yang bersih, Demokratis dan terbatas dari KKN.
2. Dalam menjalankan Managemen Pemerintahan Gampong berpegang kepada 3 (Tiga) Prinsip Dasar yaitu Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas.
3. Melestarikan musyawarah dan mufakat dengan Tuha Peuet Gampong, perangkat gampong, unsur pemuda, tokoh-tokoh masyarakat serta lembaga-lembaga lainnya sebagai mitra kerja dalam pengambilan Kebijakan dalam membuat Keputusan di Gampong.
4. Melakukan penataan administrasi dan membangun sistem kinerja perangkat gampong secara maksimal, sesuai dengan tugas dan fungsinya guna meningkatkan kualitas Pelayanan terhadap kepentingan masyarakat kependudukan di Gampong Birem Puntong.

Adapun data kependudukan di Gampong Birem Puntong adalah:

- a. Jumlah penduduk = 2.991 orang
- b. Jumlah laki-laki = 1.495 orang
- c. Jumlah perempuan = 1.471 orang
- d. Jumlah janda = 35 orang
- e. Jumlah duda = 25 orang
- f. Jumlah anak yatim = 153 orang
- g. Jumlah fakir miskin = 70 orang
- h. > 7 - < 15 tahun = 215 orang
- i. > 15 – 56 tahun = 950 orang.<sup>1</sup>

## **B. Praktik Over Kredit Sepeda Motor di Kota Langsa**

Kegiatan transaksi over kredit kendaraan sepeda motor di Desa Birem Puntong Kota Langsa merupakan suatu kegiatan transaksi masyarakat Desa Birem Puntong yang dilaksanakan pada saat menghadapi kepelikan. Di mana bagi penduduk masyarakat yang memerlukan dana guna memenuhi keperluan hidup serta mempunyai tanggungan penyelesaian kredit motor bertemu dengan orang yang membutuhkan kendaraan motor melalui perantara jasa calon atau dalam bahasa hukum yaitu makelar. Praktik over kredit sepeda motor merupakan suatu usaha dalam menyelesaikan permasalahan kredit motor yang macet, over atau pengalihan dalam kredit memerlukan para pihak-pihak yang bersangkutan yang mempunyai kewajiban dan wewenang dalam melaksanakan transaksi over kredit.

---

<sup>1</sup> Sejarah Gampong Birem Puntong pada tahun 2022-2023.



Berdasarkan hasil wawancara dengan Ramadhan pihak pertama yang melakukan kredit kereta menyatakan bahwa:

“Saya mengambil kredit kereta besar dalam jangka waktu 3 tahun dan biaya tagihan dalam 1 bulan sebesar Rp. 1.000.000,- saya mengambil kredit dengan tujuan mempermudah untuk pigi kerja. Hanya saja saya sudah memiliki tanggungan istri dan anak berat bagi saya melanjutkan kredit kereta. Sedangkan saya hanya bekerja menjaga kolam renang. Kereta baru saya bayar 9 bulan, maka dari itu saya minta tolong kepada teman saya untuk mencarikan orang yang mau melanjutkan kredit kereta saya”.<sup>2</sup>

Pernyataan diatas dibenarkan oleh Helmi teman/saksi dalam pengalihan over kredit menjelaskan bahwa:

“Benar bahwa pihak pertama telah melakukan over kredit kereta. Hanya saja karena saya mengira pihak pertama adalah teman saya yang jujur dan dapat dipercayai maka saya pun mencari orang yang mau mengalihkan kredit kereta tersebut. Akan tetapi karena saya tidak tau, tidak paham hukum dan tidak mengetahui bagaimana prosedur di Adira jika tidak ada namanya alih kredit sehingga menyebabkan sengketa antara pihak 1 dan ke 2. Selanjutnya ketika melakukan alih kredit akadnya atas dasar saling percaya, tidak tertulis dan hanya disaksikan oleh 1 orang saksi yaitu saya sendiri”.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Hasil wawancara dengan Ramadhan pihak pertama yang melakukan kredit kereta pada 01 Januari 2024.

<sup>3</sup>Hasil wawancara dengan Helmi teman/saksi dalam pengalihan over kredit pada 02 Januari 2024.

Selanjutnya Wahyu sebagai pihak kedua penerima over kredit menjelaskan bahwa:

“Saya mau melakukan alih kredit karena saya tidak mau repot urus-urus ke adira, saya kira alih kredit bisa di adira. Ketika melakukan pembayaran lanjut kredit saya harus mengirim uang pembayaran kepada pihak pertama dengan kondisi kereta sudah sama saya. Saya mengira setiap uang yang saya kirim dibayar ke Adira. Ternyata selama 2 bulan tidak disetor dan dia pun melakukan penipuan dengan meminta uang untuk mengubah surat atas nama saya yang mengatas namakan pihak Adira. Setelah saya cari tau semuanya tidak benar karena tidak bisa mengubah nama sebelum perlunasan. Setelah saya melakukan perlunasan karena pihak pertama lari dari tanggung jawab, untuk pengambilan BPKB untuk mengubah atas nama saya, saya harus membayar lagi 1 juta untuk pengurusan beberapa berkas dan sudah menjadi atas nama saya sendiri”.<sup>4</sup>

Sengketa terjadi karena pembayaran cicilan yang dilakukan ternyata tidak disetorkan ke Adira oleh pihak pertama selama dua bulan. Pihak pertama juga melakukan penipuan dengan meminta uang tambahan untuk pengubahan surat atas nama pihak kedua dengan mengatasnamakan Adira. Setelah menyadari adanya penipuan ini dan untuk mendapatkan BPKB serta mengubah nama kepemilikan kendaraan, terpaksa dilakukan pelunasan utang. Proses ini memerlukan biaya tambahan sebesar 1 juta rupiah untuk pengurusan dokumen hingga akhirnya nama kepemilikan kendaraan resmi diubah.

---

<sup>4</sup>Hasil wawancara dengan Wahyu sebagai pihak kedua penerima over kredit pada 04 Januari 2024.

Wahyu sebagai pihak kedua penerima over kredit menjelaskan bahwa:

“Dalam menyelesaikan denda ke pihak Adira, saya harus membuat surat kuasa ke kantor Geuchik yang menyatakan pihak pertama tidak berada di tempat atau sudah menetap di luar daerah. Setelah suratnya selesai saya ke Adira untuk memberikan surat tersebut serta membayar semua tagihan denda. Setelah semuanya selesai baru saya bisa mengambil BPKB”<sup>5</sup>.

Selanjutnya Syamsul masyarakat Desa Birem Puntong juga mengalami kasus yang sama mengenai over kredit ia menjelaskan bahwa:

“Karena saya tidak memiliki uang dp untuk mengambil kereta langsung ke showroom, jadi kemarin tiba-tiba ada kawan nawari untuk lanjut pembayaran kredit dia. Terus dp awal dia bisa bayar kapan aja kalau saya udah punya uang. Tapi dia tidak menjelaskan kalau sudah punya tunggakan satu bulan. Terakhir saya terpaksa harus bayar tunggakan dia”.<sup>6</sup>

Selain itu, Abdullah masyarakat Desa Birem Puntong juga menyatakan bahwa:

“Saya tidak paham masalah alih kredit boleh atau tidak dari perusahaan. Yang saya tau kalau saya lanjut alih kredit, nanti ketika sudah lunas diakhir bisa langsung BPKB atas nama saya. Ternyata ketika mau lunas saya tanya ke pihak perusahaan saya kena marah pula kenapa mau dan tidak tanya-tanya. Terakhir saya mengeluarkan biaya untuk mengurus BPKB”.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Hasil wawancara dengan Wahyu sebagai pihak kedua penerima over kredit pada 04 Januari 2024.

<sup>6</sup>Hasil wawancara dengan Syamsul masyarakat Birem Puntong pada 04 Januari 2024.

<sup>7</sup>Hasil wawancara dengan Abdullah masyarakat Birem Puntong pada 04 Januari 2024.

Terdapat ketidakpahaman dan kurangnya informasi yang jelas tentang proses alih kredit dari perusahaan. Diperkirakan bahwa dengan melanjutkan alih kredit, BPKB akan otomatis atas nama sendiri setelah kredit lunas. Namun, saat hendak melunasi, terjadi kesulitan dan teguran dari pihak perusahaan karena tidak menanyakan prosedurnya terlebih dahulu. Akibatnya, harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mengurus BPKB karena tidak memiliki kontak dalam yang dapat membantu memperlancar proses tersebut. Situasi ini menunjukkan pentingnya pemahaman mendalam dan komunikasi yang baik terkait prosedur alih kredit dan pengurusan dokumen.

Pernyataan ini juga dibenarkan oleh Ali salah satu karyawan Adira menjelaskan bahwa:

“Dalam perusahaan tidak ada namanya over kredit dan mengubah nama, ubah nama dapat dilakukan setelah perlunasan sepeda motor oleh pihak pertama”.<sup>8</sup>

Di Desa Birem Puntong Kota Langsa terjadi sengketa mengenai over kredit sepeda motor yang mana pihak leasing dan pihak perusahaan tidak mengetahuinya. Pihak pertama melakukan over kredit kepada pihak kedua, Pihak pertama mengambil sepeda motor pada perusahaan Adira Kota Langsa dengan jangka waktu selama 3 tahun, akan tetapi dalam jangka 9 bulan pihak pertama tidak mampu lagi membayar kredit tersebut kepada Adira. Maka dari itu pihak pertama mencari pihak kedua untuk dapat melakukan over kredit. Dalam melakukan over kredit tersebut pihak pertama dan kedua melakukan perjanjian

---

<sup>8</sup>Hasil wawancara dengan Ali salah satu karyawan Adira pada 05 Januari 2024.

secara lisan dan 1 orang saksi bahwasannya setiap bulan pihak kedua melakukan transfer uang ke pihak pertama untuk membayar lanjutan kredit dan sepeda motor diserahkan kepada pihak kedua langsung karena di Adira masih atas nama pihak pertama slip pembayarannya. Akan tetapi dalam jangka waktu 5 bulan pihak pertama melakukan suatu penipuan uang yang ditransfer oleh pihak kedua tidak dibayarkan kepada Adira selama 2 bulan oleh pihak pertama, selain itu pihak pertama melakukan penipuan dengan meminta transfer uang kepada pihak kedua untuk mengubah nama atas nama pihak kedua. Sedangkan dalam perusahaan tidak ada namanya over kredit dan mengubah nama, ubah nama dapat dilakukan setelah perlunasan sepeda motor oleh pihak pertama.

Dapat disimpulkan bahwa praktik over kredit sepeda motor di Kota Langsa dilakukan di bawah tangan yaitu pertama pihak debitur mencari terlebih dahulu orang yang akan menerima over kredit, kemudian setelah itu debitur menjual barang kredit kepada pihak baru yang akan melanjutkan pembayaran angsurannya. Pada pelaksanaan praktiknya kedua belah pihak tidak melakukan perjanjian hitam di atas putih melainkan hanya secara lisan dan saling percaya, selain itu hanya disaksikan oleh satu orang saksi saja.

### C. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Sengketa Over Kredit Sepeda Motor di Kota Langsa

Praktik over kredit motor merupakan suatu usaha dalam menyelesaikan permasalahan kredit motor yang macet, over atau pengalihan dalam kredit memerlukan para pihak-pihak yang bersangkutan yang mempunyai kewajiban dan wewenang dalam melaksanakan transaksi over kredit. Di antara bentuk muamalah yang diatur dalam ajaran Islam adalah masalah over kredit (pengalihan utang), atau dalam istilah syariah dinamakan dengan *al-hiwalah*. *Hiwalah* merupakan perjanjian yang menjamin pemindahan utang piutang dari satu pihak dengan pihak yang lain, *hiwalah* berperan dan mempercepat penyelesaian utang piutang<sup>9</sup>.

Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili didalam bukunya salah satu syarat *hiwalah* ialah ada kerelaan atau persetujuan dari *muhal* (pemberi hutang). Mayoritas ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah berpendapat bahwa kerelaan *muhal* adalah hal yang wajib dalam *hiwalah* karena hutang yang dipindahkan adalah haknya, maka tidak dapat dipindahkan dari tanggungan satu orang kepada yang lainnya tanpa kerelaannya<sup>10</sup>. Namun yang terjadi pada praktik over kredit sepeda motor di Kota Langsa ini tidak sah karena praktik tersebut di lakukan dibawah tangan sehingga *muhal* (pihak pemberi hutang ) atau pihak *leasing* tidak mengetahui adanya over kredit.

Dengan demikian sengketa over kredit sepeda motor di Kota Langsa ini praktiknya tidak memenuhi syarat *hiwalah* karena tidak adanya persetujuan pihak

---

<sup>9</sup> Umi Hani, *Fiqh Muamalah* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary,2021), h. 78.

<sup>10</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Almahira, 2018) , h. 152.

*muhal* (pemberi pinjaman) dan tidak mengetahui proses *hiwalah* tersebut, melainkan hanya diketahui pihak *muhil* (peminjam) dan *muhal 'alaih* (penerima *hiwalah*) membuat transaksi yang mereka lakukan tersebut tidak sah. Hal ini memang harus dengan keridhaan tiga pihak (*muhil*, *muhal* dan *muhal 'alaih*) untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman antara para pihak yang melakukan transaksi (akad).

Menurut perspektif fiqh muamalah, penting untuk memastikan bahwa proses *al-hiwalah* dilakukan dengan integritas dan keadilan. Sengketa over kredit sepeda motor harus dievaluasi dalam konteks pemindahan utang tersebut, memeriksa apakah perjanjian yang terlibat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Praktik over kredit sepeda motor di Kota Langsa dilakukan di bawah tangan yaitu pertama pihak debitur mencari terlebih dahulu orang yang akan menerima over kredit, kemudian setelah itu debitur menjual barang kredit kepada pihak baru yang akan melanjutkan pembayaran angsurannya. Pada pelaksanaan praktiknya kedua belah pihak tidak melakukan perjanjian hitam di atas putih melainkan hanya secara lisan dan saling percaya, selain itu hanya disaksikan oleh satu orang saksi saja. Adapun dampak negatif dari praktik over kredit di bawah tangan yaitu terjadinya ketidakpastian hukum, resiko penipuan dan tidak diakuinya transaksi oleh perusahaan leasing yang dapat menimbulkan masalah kepemilikan dan kewajiban pembayaran angsuran. Sedangkan bentuk penyelesaiannya mau tidak mau hanya bisa dilakukan dengan cara kekeluargaan dikarenakan saat terjadinya praktik over kredit hanya melibatkan satu orang saksi tanpa adanya bukti perjanjian tertulis .
2. Tinjauan fiqh muamalah terhadap sengketa over kredit sepeda motor di Kota Langsa ialah dimana praktik over kredit tersebut tidak boleh atau



tidak sah karena tidak memenuhi salah satu syarat *hiwalah* yaitu tidak adanya persetujuan pihak *muhil* (pemberi pinjaman) dan tidak mengetahui proses *hiwalah* tersebut, melainkan hanya diketahui pihak *muhil* (peminjam) dan *muhil 'alaih* (penerima *hiwalah*).

## **B. Saran-Saran**

Sebagai saran dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Harus mempunyai kesepakatan kepada pihak yang berkaitan dan komitmen dalam pelaksanaan kegiatan *hawalah* atau pemindahan utang yaitu pihak pertama dan pihak ketiga harus mempertimbangkan ketentuan-ketentuan seperti halnya rukun dan syarat yang seharusnya dipertimbangkan ketika berakad.
2. Bagi pihak pertama (*muhil*) dan pihak ketiga (*muhil 'alaih*), untuk menghindari hal yang tidak diinginkan di hari yang akan datang, maka masyarakat yang akan melaksanakan *over kredit* hendaklah melakukan konfirmasi terhadap pihak kedua (*muhil*). Para pihak yang melakukan transaksi *over kredit* harus melakukan konfirmasi terhadap pihak leasing sebagai pihak kedua dalam transaksi tersebut.
3. Para pelaku kegiatan transaksi *over kredit* harus berhati-hati dalam mempertimbangkan resiko dan resesi yang nanti akan terjadi.